



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini, **Senin** tanggal **11** bulan **April** tahun **2022** telah terjadi  
"Perjanjian" antara:

1. Nama : **BayuLutfinto**  
Jabatan : Branch Manager PT HasjratMultifinance  
Alamat : Jl. Mardani GG A/10, RT/RW. 002/005 Kel/Desa Cempaka Putih  
Barat, JakartaPusat

Bertindak untuk dan atas nama PT Hasjrat Multifinance atau "PT HMF", yang  
selanjutnya disebut **PENGUGAT**.

2. Nama : **RidwanNapu**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Lingk IX, Kaskasen, Kel. Kaskasen Dua, Kec. Tomohon  
Utara,Kota Tomohon,Sulawesi Utara.

Bertindak untuk dan atas dirinya sendiri, yang selanjutnya  
disebut **TERGUGAT**.

Penggugat dan Tergugat dalam Perdamaian ini disebut Para Pihak  
menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah sebuah Perusahaan Lembaga Keuangan non Bank yang bergerak dibidang pembiayaan salah satunya Kendaraan Bermotor yang disebut Kreditur.
2. Bahwa Tergugat membutuhkan sebuah kendaraan roda empat dan diperoleh dengan membeli secara kredit kepada Penggugat yang disebut Debitur.
3. Bahwa Penggugat menyetujui untuk memberikan Fasilitas Pembiayaan Multiguna untuk pembelian Kendaraan bermotor kepada Tergugat dengan rincian :

Jumlah Fasilitas Pembiayaan Multiguna : Rp. 141.238.232,00,-  
Bunga : Rp. 55.163.725,22,-  
Besar Angsuran Perbulan : Rp. 3.274.000,-  
Jangka Waktu Angsuran : 60 Kali Angsuran  
Tanggal Mulai Angsuran : 23 Januari 2020  
Tanggal Pembayaran Angsuran : 23 (dua puluh tiga) Setiap  
Bulannya

4. Bahwa fasilitas Kredit Tergugat saat ini menunggak sehingga Penggugat menyerahkan penyelesaiannya melalui Gugatan Sederhana di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano.



Para Pihak telah setuju dan mufakat untuk dan dengan ini mengadakan perdamaian (*dading*) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

TERGUGAT menyatakan dan mengakui secara benar bahwa pembayaran fasilitas kreditnya kepada PENGGUGAT telah menunggak 10 (sepuluh) angsuran akibat unit sudah di pindah tangankan dibawah tangan sehingga TERGUGAT mengajukan perdamaian kepada PENGGUGAT dengan cara melakukan pembayaran tunggakan hingga fasilitas kreditter sebut sampai lunas.

#### **Pasal 2**

Sebagai tindak lanjut permohonan perdamaian, PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk penyelesaian sebagai berikut:

- Tanggal 20 Bulan Mei 2022 pembayaran dilakukan sebesar Rp. 3.274.000,- selama 41 (empat puluh satupuluh) kali angsuran.

#### **Pasal 3**

Berdasarkan perdamaian ini Penggugat dan Tergugat sepakat untuk:

1. Apabila Tergugat terjadi gagal bayar minimal 1 x (Satu kali) angsuran maka Tergugat akan menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat obyek jaminan fidusia berupa kendaraan Mobil Merk **Toyota Agya 1.2 G M/T TRD** dengan No Polisi **DB 1914 GF** No. Rangka **MHKA4GA5JKJ041672** No. Mesin **3NR-H479759**.
2. Tergugat menyatakan dan menjamin obyek jaminan fidusia tersebut tidak akan dialihkan, digadaikan kepada Pihak Ketiga baik sekarang maupun yang akan datang sampai dengan Kontrak Perjanjian Kredit ini berakhir atau bulan 23 Desember 2024.

#### **Pasal 4**

Bahwa dengan diselenggarakannya perdamaian (*dading*) yang dibuat dengan akta ini dan menjadi satu kesatuan dengan salinan putusan pengadilan, Para Pihak sepakat telah mengakhiri perselisihan Gugatan Sederhana di kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan nomor Perkara **12/Pdt.G.S/2022/PN.Tnn** mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat bagi Para Pihak serta mempunyai kekuatan eksekutorial apabila salah satu Pihak Wanprestasi terhadap Perjanjian Perdamaian ini.

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas, dan masing-masing pihak mendapatkan 1 eksemplar yang sama kekuatan hukumnya.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan di tanggal 11 April 2022 Kuasa Penggugat dan Tergugat datang dan menyatakan akan mengajukan perjanjian perdamaian, tertanggal 11 April 2002 yang diserahkan dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Perjanjian Perdamaian di atas ditandatangani serta diserahkan kepada Hakim Pengadilan Negeri Tondano, kemudian dibacakan serta dijelaskan kepada para pihak dan mereka mengatakan tetap pada apa yang mereka setuju dan mufakati sesuai dengan isi Perjanjian Perdamaian tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena biaya perkara tidak ikut diperjanjikan dalam perjanjian perdamaian maka sesuai dengan pernyataan Kuasa Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini telah disepakati ditanggung secara tanggung renteng oleh para pihak;

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan Negeri Tondano menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PUTUSAN**

Nomor : 12/Pdt.G.S/2022/PN Tnn

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah membaca perjanjian perdamaian ;

Setelah mendengar keterangan para pihak yang berperkara ;

Memperhatikan Pasal 154 RBg, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

**MENGADILI**

- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati perjanjian perdamaian ini ;
- Menghukum pihak Penggugat dan Tergugat membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 370.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 11 April 2022, oleh D. A. PUTURUHU, SH, MH Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tondano, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Deivid Losu, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

PaniteraPengganti,

Hakim

Deivid Losu, S.H.

D. A. Puturuhu, S.H.,M.H.

PerincianBiaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00;
- Biaya Proses : Rp. 100.000,00;
- Panggilan : Rp. 200.000,00
- PNPB Panggilan : Rp. 20.000,00;
- Pemeriksaan Setempat : Rp. —
- Meterai : Rp. 10.000,00;
- Redaksi : Rp. 10.000,00

Rp. 370.000,00

(Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)